


9-30-2021

Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/PDT.G/2020/PA.BKS)

Rosita Nosi Adnoviansari
rositanosia@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>

 Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Adnoviansari, Rosita Nosi (2021) "Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/PDT.G/2020/PA.BKS)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 33. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/PDT.G/2020/PA.BKS)

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3050,, Ps. 2 ayat (1). Ibid., Ps.2 ayat (2). Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 56. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 36. Ibid., hlm. 53. Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm. 2. Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284. Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, cet.1, (Jakarta: Gitama Jaya,2005), hlm. 59. Ibid., hlm. 18. Ibid., hlm. 33. Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 9. Darmabrata dan Surini, Hukum Perkawinan, hlm.10. Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 55 ayat (2). Ibid., Ps.57. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.41, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2013), Ps. 27. Subekti dan Mahdi, Hukum Perorangan, hlm. 33. Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 24. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.32, (Jakarta: PT.Intermasa, 2010), hlm.50. Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 45. Ibid., Ps.55 Hari Harjanto Setiawan, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Sosio Informa Vol.3, No.1, Januari - April 2017, hlm. 28. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 3. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, cet.4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang, cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1. Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 171. Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.10. Vidya Pradipta, Liza Priandhini dan Akhmad Budi Cahyono, Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin yang Diakui Sah (Studi Putusan No.522/PDT/2017/PT.DKI), Indonesian Notary Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.3, No.1, Maret 2021, hlm.680. Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks Tahun 2020, hlm. 1. Ibid., hlm 58. Subekti dan Mahdi, Hukum Perorangan, hlm. 69. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Persnonen En Familie-Recht), cet. 4, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 39. Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Jilid 2), cet.3, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 102. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 33. Darmabrata, Hukum Perkawinan (Jilid 2), hlm. 38-39. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 301. Ibid., hlm. 85. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps. 1685. M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8-9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Ps.956 jo. Ps.957. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, cet.20, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 161. Amir Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 212. Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 87. Neng Djubaedah, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 12. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Group Media, 2008), hlm. 211. Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 6. Effendi Perangin, Hukum Waris, cet.15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 4. Moh. Idris Ramulyo, Perkawinan Islam Suatu

Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Perbandingan Hukum Kewarisan, hlm. 95-96. Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.92. Ibid. A.Khisni, Hukum Waris Islam, cet.6, (Semarang, UNISSULA PRESS, 2017), Hlm.11 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 35 Ayat (2). Zikri Darussamin dan Armansyah, Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.51, No.2, Desember 2017, hlm. 361-362. M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.17, No.2, November 2017, hlm.371.

**HAK ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA YANG DIBATALKAN
TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAHNYA MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI NO.
0723/PDT.G/2020/PA.BKS)**

Rosita Nosi Adnoviansari, Yeni Salma Barlinti, Milly Karmila Sareal
rositanosia@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan dan hak anak tersebut terhadap harta peninggalan ayahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini membandingkan pembatalan perkawinan berdasarkan sistem hukum Islam dengan sistem hukum Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan hukum antara orang tua dengan anak tidak terhapus, sehingga kekuasaan anak berada di orang tuanya, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan anak berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dengan begitu, anak-anak tersebut secara perdata memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Hak Anak, Harta Peninggalan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur secara tegas bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹ Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, selama tidak bertentangan tetap berlaku hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun perkawinan yang sah menurut hukum agama tersebut tetap harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif yang wajib dilakukan sehingga kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan sahny suatu perkawinan.

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melaksanakan perkawinan agar perkawinannya sah, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam.³ Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Sedangkan bagi keturunan Tionghoa, Eropa dan Timur Asing masih tunduk dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut (KUHPerdata) selama belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil dibedakan menjadi syarat untuk semua perkawinan (umum) dan untuk perkawinan tertentu saja (khusus). Syarat materil umum ialah syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Disebut juga sebagai syarat materil absolut karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk setiap perkawinan.

Syarat materil khusus, yang disebut sebagai syarat relatif, merupakan syarat mengenai seseorang yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi untuk perkawinan tertentu. Syarat tersebut terdiri dari kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan – larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan tertentu.⁴

Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.⁵ Tata cara pelangsungan perkawinan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “PP No.9 Tahun 1975”).

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3050,, Ps. 2 ayat (1).

² *Ibid.*, Ps.2 ayat (2).

³ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 56.

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 36.

⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁶ Pembatalan perkawinan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan:⁸

1. Perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah (*no legal force*);
2. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena itu pihak laki – laki dan pihak perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa perkawinan “dapat” dibatalkan diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain. R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa kata “dapat” disini tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbar*) sebagai lawan daripada batal demi hukum.⁹

Pembatalan perkawinan memiliki persamaan dengan pencegahan perkawinan. Persamaannya adalah dilakukan disebabkan karena syarat-syarat perkawinan tidak atau belum terpenuhi. Perbedaan antara pencegahan dan pembatalan perkawinan adalah pencegahan perkawinan dilakukan sebelum terlaksananya perkawinan disebabkan syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan merupakan upaya untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sedangkan pembatalan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan tersebut terlaksana.

Salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah pelanggaran asas monogami. Karena pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip monogami bagi suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

⁶ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm. 2.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284.

⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.1, (Jakarta: Gitama Jaya,2005), hlm. 59.

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melaksanakan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.¹¹ Jika melihat ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam suatu perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan monogami dengan pengecualian, karena bila agamanya memungkinkan, telah disepakati bersama oleh suami-istri, dan suami memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka boleh memiliki istri lebih dari seorang.¹²

Dalam KHI, suami juga dimungkinkan memiliki istri lebih seorang. Namun hal tersebut dimungkinkan jika memenuhi syarat utama, yaitu harus mampu berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.¹³ Ketentuan dalam KHI mengenai syarat-syarat lain seperti perizinan istri, pengajuan ke Pengadilan Agama dan lainnya sama dan selaras dengan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemberian izin terhadap suami untuk melakukan poligami pun dalam KHI hanya dapat diberikan oleh Pengadilan jika memenuhi alasan-alasan tertentu yaitu:¹⁴

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun perkawinan menurut KUHPerdara harus berdasarkan asas monogami. Pasal 27 KUHPerdara mengatur bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya dapat kawin dengan seorang wanita begitu juga sebaliknya.¹⁵ KUHPerdara menganut asas monogami mutlak, maka bigami dan poligami merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 KUHPerdara.¹⁶

Jadi apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa izin dan tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dituntut pembatalannya. Apabila seseorang masih terikat dengan salah seorang dari pihak dalam perkawinan, orang tersebut dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan yang baru tersebut.¹⁷ Khusus dalam hubungan suami-istri, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami-isteri dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Akibat hukum terhadap pembatalan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 9.

¹² Darmabrata dan Surini, *Hukum Perkawinan*, hlm.10.

¹³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 55 ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, Ps.57.

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.41, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2013), Ps. 27.

¹⁶ Subekti dan Mahdi, *Hukum Perorangan*, hlm. 33.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 24.

perkawinan tidak hanya berakibat pada hubungan antara suami dan istri, melainkan juga terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan yang dilahirkannya seorang anak, maka akan muncul hak dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selama dalam perkawinan, pengawasan anak berada di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tuanya yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak pengesahannya dan berakhir saat anak tersebut dewasa atau sudah melaksanakan perkawinan atau saat perkawinan orang tuanya berakhir karena perceraian.¹⁸ Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.¹⁹ Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum dari kedudukan asal usul anak.

Pembuktian asal usul anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik.²⁰ Pentingnya akta kelahiran dalam kehidupan anak antara lain, seperti pengakuan keberadaan anak dan statusnya dalam hukum, untuk mendaftar sekolah, membuat Kartu Tanda Penduduk, melamar pekerjaan, urusan terkait pemilikan tanah, pencatatan perkawinan, pembuatan hak waris dan urusan lain yang membutuhkan akta kelahiran sebagai persyaratannya agar terlindunginya haknya sebagai warga negara.²¹ Maka pentingnya mengetahui asal usul anak yang dibuktikan dengan akta kelahiran karena dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. Akta perkawinan orang tuanya merupakan dasar dari penerbitan akta kelahiran, apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu akibat hukum adanya perkawinan adalah hubungan pewarisan. Akibat hukum tersebut diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah.²² Pewarisan timbul akibat adanya peristiwa hukum kematian sehingga diperlukannya penyelesaian hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Menurut Pitlo, hukum waris adalah rangkaian ketentuan yang mengatur berpindahannya harta peninggalan dan akibat pemindahan tersebut bagi ahli waris, baik hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.²³ Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini ada 3 (tiga) yaitu Hukum Waris Islam yang berlaku untuk penduduk Indonesia beragama Islam, Hukum Waris Barat berdasarkan KUHPerduta yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk dengan Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat tergantung ketentuan daerah masing-masing bagi penduduk yang tunduk kepada hukum adat.²⁴

Menurut Pasal 171 KHI, ahli waris adalah:

18 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.32, (Jakarta: PT. Intermedia, 2010), hlm.50.

19 Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 45.

20 *Ibid.*, Ps.55

21 Hari Harjanto Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Sosio Informa Vol.3, No.1, Januari - April 2017, hlm. 28.

22 Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 3.

23 Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, cet.4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7.

24 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

“Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukumnya untuk menjadi pewaris.”²⁵

Sedangkan menurut KUHPerdara terdapat 2 (dua) cara untuk memperoleh pewarisan, yaitu:²⁶

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*), yaitu ahli waris yang kedudukannya berdasarkan undang-undang untuk mendapat bagian, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan pewaris.
2. Menurut surat wasiat (*ad testament*), yaitu ahli waris yang mendapat bagian karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan pewaris.

Maka status anak penting untuk diketahui dikarenakan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang akan timbul, seperti hubungan seseorang dengan orang lain (ibunya, keluarga ibunya, ayahnya, dan keluarga ayahnya) dan hubungan dalam suatu pewarisan (kedudukan dan bagiannya sebagai ahli waris).²⁷ Apalagi jika terdapat pembatalan terhadap perkawinan orang tuanya. Adanya peristiwa hukum tersebut tentu saja menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/PA.Bks dimana seorang istri kedua mengajukan gugatan pembagian harta kepada istri pertama dan anak-anaknya. Istri kedua merasa ia dan anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan kedua tersebut berhak atas harta peninggalan suami mereka. Namun ternyata pada tahun 2017, istri pertama telah mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan poligami tersebut dilaksanakan tanpa seizinnya. Sehingga penulis akan membahas mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dalam perkawinan kedua yang dibatalkan dan haknya terhadap harta peninggalan ayahnya menurut KHI dan KUHPerdara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/PA.Bks?
2. Bagaimana hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan terhadap harta peninggalan ayahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/PA.Bks?

²⁵ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171.

²⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.10.

²⁷ Vidya Pradipta, Liza Priandhini dan Akhmad Budi Cahyono, *Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin yang Diakui Sah (Studi Putusan No.522/PDT/2017/PT.DKI)*, *Indonesian Notary* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.3, No.1, Maret 2021, hlm.680.

2. Pembahasan

2.1. Kasus Posisi

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai hak anak terhadap harta peninggalan orang tuanya yang telah dibatalkan perkawinannya, perlu dilakukan studi kasus terkait pembahasan tersebut. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama No.0723/Pdt.G/2020/PA.Bks sebagai bahan penelitian. Pada tanggal 12 Februari 2020, Nyonya CM selaku Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Peninggalan kepada Para Tergugat yaitu Nyonya DM (Tergugat I), Tuan FS (Tergugat II), Nyonya RS (Tergugat III), dan Tuan MN (Tergugat IV) Para Tergugat merupakan istri pertama dan anak kandung almarhum suaminya, Tuan AS.²⁸

Nyonya DM dan almarhum Tuan AS menikah pada tanggal 13 Februari 1987. Dari perkawinan tersebut, dikaruniai 3 anak, yaitu Tuan FS, Nyonya RS dan Tuan MN. Pada tanggal 28 Juni 2002, almarhum Tuan AS menikah lagi dengan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.1004/172/VI/2002, tanggal 28 Juni 2002, tercatat di KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Dari perkawinan tersebut, dikaruniai 2 anak, yaitu Tuan HD yang lahir di Jakarta tanggal 14 September 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.847/U/JT/2002, dan Tuan MR yang berumur lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.89/KLT/MENDAGRI/JT/2011.

Tuan AS meninggal pada tanggal 15 April 2019, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12132-KL.JKSP, tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nyonya CM merasa antara Nyonya CM dengan Tuan AS tidak pernah bercerai sehingga menurut Nyonya CM ahli waris yang sah dari almarhum Tuan AS adalah:

1. Nyonya DM selaku istri pertama Pewaris;
2. Tuan FS selaku anak kandung;
3. Nyonya RS selaku anak kandung;
4. Tuan MN selaku anak kandung;
5. Nyonya CM selaku istri kedua Pewaris;
6. Tuan HS selaku anak kandung
7. Tuan MR selaku anak kandung;

Sehingga, Nyonya CM mengajukan gugatan untuk membagikan warisan almarhum Tuan AS menurut hukum Islam, yang berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 305 m2 dengan sertipikat No. 231 atas nama orang tua Pewaris (Hj. Hamroh binti H. Halipah) yang terletak di Xxxx, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pecahan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pemuda;
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 420 m2 atas nama orang tua Pewaris (Hj. Hamroh binti H. Halipah) yang beralamat di Xxxx, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Namun, menurut Nyonya DM dan anak-anak sah dari perkawinan pertama, Nyonya CM tidak berhak untuk mengajukan pembagian peninggalan waris karena terdapat pembatalan perkawinan kedua Nyonya CM dengan Almarhum Tuan AS berdasarkan

²⁸ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks Tahun 2020, hlm. 1.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2845/Pdt.G/2017/PA.JT, tertanggal 9 Agustus 2017. Pembatalan tersebut diajukan oleh Nyonya DM karena Almarhum Tuan AS tidak pernah diminta persetujuan apapun untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita lain atau melakukan poligami. Nyonya DM dan anak-anak sah dari perkawinan pertama almarhum Tuan AS juga telah mengajukan penetapan ahli waris almarhum Tuan AS ke Pengadilan Agama Bekasi dengan Penetapan Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks pada tanggal 23 Juli 2019 dan penetapan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Pada tanggal 06 Juli 2020 Majelis Hakim memutuskan:²⁹

1. Dalam Eksepsi
 - a. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan/warisan *a quo*;
 - c. Menolak eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk salah orang yang ditarik sebagai Tergugat, anak-anak Penggugat dan Pewaris tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan *a quo* dan *obscuur libel* (kabur);
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - b. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

2.2. Analisa Hukum

2.2.1. Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diketahui bahwa Nyonya CM merupakan istri kedua dari almarhum Tuan AS. Perkawinan mereka dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2002 yang dibuktikan dengan adanya kutipan Akta Nikah Nomor 1004/172/VI/2002 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Maka untuk melaksanakan perkawinan kedua tersebut, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 KHI terdapat syarat khusus yaitu harus meminta izin kepada Pengadilan dan istri pertamanya. Namun, Nyonya DM bahkan tidak mengetahui perihal itu dan baru mengetahui adanya perkawinan tersebut pada tahun 2017, yaitu setelah 15 (lima belas) tahun perkawinan berlangsung.

Sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf a KHI bahwa salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, Almarhum Tuan AS telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 KHI sehingga perkawinannya dengan Nyonya CM dapat dimohonkan pembatalannya oleh Nyonya DM. Sedangkan dalam KUHPperdata, almarhum Tuan AS telah melanggar ketentuan monogami mutlak yang tertuang dalam Pasal 27 KUHPperdata. Sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 27 KUHPperdata Nyonya DM sebagai istri yang sah berhak untuk menuntut pembatalan atas perkawinan kedua yang dilakukan almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM.

²⁹ *Ibid.*, hlm 58.

Batalnya perkawinan kedua Almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM dimulai setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 2845/Pdt.G/2017/PA.JT tertanggal 09 Agustus 2017 yang berkekuatan hukum tetap, tentu memiliki akibat hukum tidak hanya hubungan suami istri Almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM dan harta benda perkawinan mereka tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam kasus ini, terdapat 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan kedua almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM, yaitu:

1. Tuan HS yang lahir di Jakarta tanggal 14 September 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.847/U/JT/2002;
2. Tuan MR yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.849/KLT/MENDAGRI/JT/2011.

Perkawinan antara almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2002 sebagaimana telah dikeluarkannya kutipan Akta Nikah Nomor 1004/172/VI/2002 tertanggal 28 Juni 2002. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua anak tersebut lahir dalam perkawinan mereka, sehingga dapat disebut sebagai anak sah. Anak sah, menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 KHI, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istrinya tersebut.

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b KHI, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa segala hal yang terkait kepentingan kedua anak tersebut baik status dan kedudukan beserta hak-haknya yang diatur dalam undang-undang tetap berlaku bagi Tuan HS dan Tuan MR. Demi kepentingan kedua anak tersebut, Subekti dan Mahdi berpendapat kesalahan yang dibuat oleh almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM sehingga perkawinannya dibatalkan tidak seharusnya dipikul oleh mereka.³⁰ Maka kedudukan hukum Tuan HS dan Tuan MR tetap merupakan anak sah dari almarhum Tuan AS dan Nyonya CM, walaupun perkawinan kedua orang tua mereka telah dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam Pasal 76 KHI menentukan bahwa dengan dibatalkannya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya sebagaimana ditentukan pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (3) KHI bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara anak-anak mereka, baik kebutuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya putus, baik karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan.

Sepanjang kekuasaan salah seorang orang tua atau keduanya terhadap anaknya tidak dicabut oleh putusan pengadilan akibat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali seperti ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Dengan demikian, apabila almarhum Tuan AS masih hidup, ia bersama Nyonya CM wajib menjalankan kekuasaan orang tua terhadap kedua anak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang, walaupun perkawinan mereka telah

³⁰ Subekti dan Mahdi, *Hukum Perorangan*, hlm. 69.

dibatalkan Pengadilan Agama. Nyonya CM sebagai orang tua yang masih hidup, dalam kasus ini menjalankan kekuasaan orang tua terhadap kedua anaknya dengan mewakili mereka yang masih belum mencapai usia dewasa menurut Pasal 98 KHI yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan atas ayah mereka, yaitu almarhum Tuan AS.

Dalam KUHPerdara, perkawinan yang dibatalkan tersebut hanya memiliki akibat-akibat perdata terhadap pihak yang beritikad baik dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan berpendapat maksud dari “itikad baik” adalah apabila saat perkawinan itu dilangsungkan, mereka tidak mengetahui alasan-alasan yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan.³¹ Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan perkawinan, menurut Pasal 97 KUHPerdara akibat-akibat perdata tersebut berhenti. Berdasarkan ketentuan memiliki makna bahwa akibat hukum yang timbul sebelum adanya pembatalan tetap berlaku yaitu terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tetap berkedudukan sebagai anak sah, tapi setelah pembatalan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum baru.³² Makna dari akibat perdata berhenti adalah Nyonya CM berhenti sebagai istri sah dari almarhum Tuan AS dan tidak dimungkinkan adanya akibat hukum baru sebagai seorang istri sah dan untuk kedua anak mereka, hak dan kewajiban almarhum Tuan AS dan Nyonya CM sebagai orang tua, yaitu sebagai pemegang kekuasaan orang tua berakhir sehubungan putusnya perkawinan akibat adanya pembatalan. Kedua anak yang lahir dari perkawinan Nyonya CM dengan almarhum Tuan AS, kedudukan mereka tetap merupakan anak sah.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak berada dalam kekuasaan orang tua hingga dewasa, selama perkawinan berlangsung. Subekti menyebutkan bahwa dalam KUHPerdara, kekuasaan orang tua bersifat kolektif yang berarti berada selama perkawinan tersebut berlangsung, sehingga apabila perkawinan tersebut berakhir maka kekuasaan orang tua berakhir dan diganti dengan kekuasaan perwalian.³³ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, kekuasaan orang tua bersifat individual, sehingga kewajiban tersebut ada pada diri masing-masing ayah maupun ibu. Apabila perkawinan tersebut putus, maka kekuasaan tersebut tidak berakhir.³⁴

Meskipun telah berakhir kekuasaannya karena pembatalan perkawinan, baik almarhum Tuan AS maupun Nyonya CM menurut KUHPerdara tetap wajib memberikan tunjangan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anaknya tersebut.³⁵ Dalam permohonan pembagian harta warisan yang disebutkan bab sebelumnya, jika melihat ketentuan di atas Nyonya CM bertindak sebagai wali dari kedua anaknya karena berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, anak yang belum dewasa, yaitu belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Nyonya CM bukan menjalankan

³¹ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Persnonen En Familie-Recht)*, cet. 4, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 39.

³² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Jilid 2)*, cet.3, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 102.

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 33.

³⁴ Darmabrata, *Hukum Perkawinan (Jilid 2)*, hlm. 38-39.

³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 301.

kekuasaan orang tua karena kewajiban tersebut telah berakhir sejak dibatalkannya perkawinannya. Penujukkan Nyonya CM sebagai wali dari anak-anaknya harus berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Pasal 229 KUHPerdota, Pengadilan Negeri menetapkan pihak mana dari kedua orang tua yang melakukan perwalian terhadap anak-anak tersebut dengan berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.

Pada prinsipnya, kekuasaan orang tua dan perwalian memiliki tujuan yang sama untuk melindungi dan mengurus diri pribadi maupun harta benda anak yang belum dewasa dan belum menikah. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 106 ayat (1) KHI jo. Pasal 309 KUHPerdota, dalam pengurusan harta benda anaknya, dalam kekuasaan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan kecuali dalam keadaan yang mendesak dengan mengajukan ijin terlebih dahulu dari pengadilan.³⁶ Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perwalian. Namun apabila anak di bawah umur di bawah kekuasaan orang tua menerima hibah, secara otomatis pihak yang menjalankan kekuasaan orang tua yang menerima hibah tersebut. Sedangkan dalam perwalian, penerima hibah adalah wali dari anak tersebut harus berdasarkan kuasa yang diberikan Pengadilan Negeri.³⁷

2.2.2. Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam kasus ini sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, dalam perkawinan kedua almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM telah dilahirkan dua orang anak yaitu Tuan HS dengan Tuan MR. Meskipun adanya pembatalan tersebut, anak-anak mereka masih berkedudukan anak sah dari almarhum Tuan AS dan Nyonya CM karena pembatalan perkawinan tersebut, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian, almarhum Tuan AS dan Nyonya CM tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, karena menurut Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, kewajiban orang tua tersebut berlaku meskipun perkawinan orang tuanya berakhir, baik karena perceraian, kematian atau putusan pengadilan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, pembatalan perkawinan orang tuanya tidak memutus hak keperdataan anak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya.

Kemurnian dari nasab tersebut dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting karena Hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dan berbagai turunannya yang di dalamnya juga terdapat hak perdata dalam Islam.³⁸ Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan Nyonya CM dan almarhum Tuan AS yang telah dibatalkan tersebut, mereka merupakan ahli waris yang sah karena memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan ayahnya, yaitu almarhum Tuan AS. Ketentuan tersebut dalam hukum Islam juga secara jelas diatur dalam Pasal 76 KHI dimana hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak terputus meskipun adanya pembatalan perkawinan. Tuan HS dan Tuan MR dapat mewarisi harta warisan secara bersama-sama dengan ahli waris lain dari perkawinan terdahulu, yaitu Nyonya DM selaku istri sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan sah Nyonya DM dan almarhum Tuan AS, yaitu Tuan FS, Nyonya RS, dan Tuan MN.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1685.

³⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 8-9.

Dengan begitu, berdasarkan Pasal 188 KHI, Tuan HS dan Tuan MR dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor: 0182/Pdt.P/PA.Bks tertanggal 23 Juli 2019 yang menetapkan ahli waris almarhum Tuan AS hanya istri dan anak-anak dari perkawinan terdahulu, yaitu Nyonya DM, Tuan FS, Nyonya RS dan Tuan MN karena pembagian tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan mereka yang juga merupakan ahli waris yang sah. Selain itu, menurut Pasal 185 KHI, sebagai anak sah mereka dapat menggantikan almarhum Tuan AS yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris.

Terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dibatalkan, KUHPerdota menentukan bahwa perkawinan tersebut memiliki akibat-akibat perdata dan akibat perdata tersebut berakhir sejak adanya putusan pembatalan perkawinan.³⁹ Sebagaimana disebutkan di subbab sebelumnya ketentuan tersebut bermakna bahwa yang dimaksud berhenti adalah akibat hukum keperdataan seperti hubungan suami istri, kekuasaan orang tua dan adanya harta bersama telah berakhir. Kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut berganti menjadi perwalian sejalan dengan berakhirnya perkawinan karena dibatalkan. Sedangkan akibat hukum keperdataan yang telah ada terkait kedudukan anak tidak berubah ataupun hapus, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan almarhum Tuan AS dan Nyonya CM tetaplah anak sah.

Almarhum Tuan AS memiliki 5 (lima) ahli waris yang berdasarkan hubungan darah sebagai anak kandung, yaitu Tuan FS, Nyonya RS dan Tuan MN yang merupakan anak sah dari perkawinannya dengan Nyonya DM, serta Tuan HS dan Tuan MR yang merupakan anak sah dari perkawinannya dengan Nyonya CM yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena almarhum Tuan AS meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan bersama dengan golongan *dzul fara'idh*, yaitu Nyonya DM sebagai istri sah, maka mereka akan menerima sisa harta warisan setelah bagian dari *dzul fara'idh* telah dibagi. Harta warisan tersebut dibagi dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dari bagian anak perempuan.

Mengenai pembagian harta warisan almarhum Tuan AS, sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkawinan yang sah, Nyonya DM berhak untuk mendapatkan 1/8 (satu per delapan) bagian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 KHI. Bagi ahli waris yang merupakan anak laki-laki, ketentuan besarnya bagian warisan anak laki-laki tidak ditentukan bilangan bagiannya karena ia menerima harta warisan secara terbuka, baik menerima secara keseluruhan maupun sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul fara'idh*.⁴⁰ Terdapat beberapa kemungkinan besarnya harta warisan yang akan diterima yaitu:⁴¹

1. Apabila yang ditinggalkan pewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka keseluruhan harta warisan pewaris akan diterima mereka bersama-sama dengan bagian dari anak laki-laki adalah 2:1 dengan bagian anak perempuan;
2. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki saja baik berbilang maupun tidak dengan tidak meninggalkan ahli warisnya, maka mereka akan menerima

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps.956 jo. Ps.957.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet.20, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 161.

⁴¹ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 212.

keseluruhan harta warisan dengan cara membagi di antara mereka apabila berbilang;

3. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dengan meninggalkan ahli warisnya yang berasal dari golongan *dzul fara'idh*, seperti duda, janda, ibu, dan ayah, maka yang akan diterima mereka adalah sisa harta warisan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada golongan *dzul fara'idh* tersebut.

Sedangkan bagi ahli waris yang merupakan anak perempuan kandung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 KHI, terdapat 3 (tiga) kemungkinan perolehan besarnya bagian warisan yang akan diterima oleh seorang anak perempuan (kandung), yaitu:⁴²

1. Anak perempuan akan mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta warisan apabila ia seorang diri tanpa adanya anak laki-laki atau penggantinya;
2. Anak perempuan akan mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian harta warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya;
3. Anak perempuan menjadi *ashabah* dengan menerima sisa harta warisan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya atau penggantinya.

Di dalam hukum kewarisan Islam, kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dapat tampil baik sebagai ahli waris *dzul fara'idh* maupun *ashabah*. Ahli waris *dzul fara'idh* adalah ahli waris yang ketentuan mengenai bagiannya secara pasti ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.⁴³ Karena kedudukannya tersebut maka menjamin bahwa ia pasti memperoleh bagian warisan karena anak perempuan tidak mungkin terhijab (terhalang) oleh siapapun.⁴⁴ Maka, kedudukan Nyonya RS sebagai anak perempuan satu-satunya telah menjaminkannya untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum Tuan AS.

Almarhum Tuan AS memiliki 5 (lima) ahli waris yang berdasarkan hubungan darah sebagai anak kandung, yaitu Tuan FS, Nyonya RS dan Tuan MN yang merupakan anak sah dari perkawinannya dengan Nyonya DM, serta Tuan HS dan Tuan MR yang merupakan anak sah dari perkawinannya dengan Nyonya CM yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena almarhum Tuan AS meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan bersama dengan golongan *dzul fara'idh*, yaitu Nyonya DM sebagai istri sah, maka mereka akan menerima sisa harta warisan setelah bagian dari *dzul fara'idh* telah dibagi. Harta warisan tersebut dibagi dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dari bagian anak perempuan.

Menurut Pasal 180 KHI, Nyonya DM mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian atau $\frac{12}{96}$ (dua belas per sembilan puluh enam) bagian dari harta peninggalan sebagai istri sah yang ditinggalkan bersama anak sah pewaris. Setelah dikurangi dengan bagian Nyonya DM, bagian harta warisan kelima anak tersebut adalah sisanya yaitu $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian. Nyonya RS, sebagai anak perempuan satu-satunya mendapatkan bagian satu banding dua bagian bersama saudara-saudara laki-lakinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 KHI. Sehingga, Nyonya RS akan mendapatkan $\frac{7}{24}$ (tujuh

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 87.

⁴³ Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 12

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Group Media, 2008), hlm. 211.

perdua puluh empat) bagian atau 28/96 (dua puluh delapan persembilan puluh enam). Sedangkan bagi keempat saudara laki-lakinya secara bersamaan akan mendapatkan 14/24 (empat belas perdua puluh empat) bagian, yang mana setiap orang akan mendapatkan 14/96 (tujuh belas persembilan puluh enam) bagian.

Syarat mutlak adanya pewarisan menurut KUHPerdara adalah adanya orang yang meninggal dunia kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo. Pasal 470 KUHPerdara) bahwa pewaris belum meninggal.⁴⁵ Dengan meninggalnya Tuan AS meninggal pada tanggal 15 April 2019, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12132-KL.JKSP, tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, maka terjadilah pewarisan terhadap ahli waris. Menurut KUHPerdara, suatu warisan dapat terjadi secara *ab intestato* dan *ad testamento*. Ahli waris *ab intestato* adalah ahli waris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama sedangkan ahli waris *ad testament* adalah ahli waris yang ditunjuk berdasarkan wasiat.⁴⁶ Maka Tuan HS dan Tuan MR merupakan ahli waris *ab intestato* karena mereka adalah anak sah yang memiliki hubungan darah dengan ayah mereka, almarhum Tuan AS. Mereka secara bersama-sama mewaris dengan para ahli waris dari perkawinan terdahulu yaitu Nyonya DM, Tuan FS, Nyonya RS, dan Tuan MN. Selain itu, ketentuan mengenai hukum kewarisan terhadap anak sah berlaku terhadap mereka sehingga berdasarkan Pasal 842 KUHPerdara, Tuan HS dan Tuan MR juga berhak menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Tuan AS yang telah meninggal terlebih dahulu terhadap harta peninggalan yang menjadi haknya dari keluarga almarhum Tuan AS.

Pembagian harta warisan menurut KUHPerdara menganut asas penderajatan, dimana ahli waris yang derajatnya lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁴⁷ Para ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan menurut urutan yang lebih dahulu mewarisi, yaitu:⁴⁸

1. Golongan Pertama adalah anak sah pewaris dan keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggalkan (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan kedua adalah kedua atau salah satu orang tua pewaris yang masih ada bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunannya. Mereka yang mendapat giliran mewaris apabila tidak ada satu pun golongan pertama dapat mewarisi (Pasal 854 KUHPerdara).
3. Golongan ketiga adalah mereka keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dengan ketentuan siapa yang derajat terdekat dengan pewaris mendapatkan keseluruhan warisan. Mereka mendapat giliran jika tidak ada seorang pun dari golongan kedua yang dapat mewarisi (Pasal 853 Ayat 2).

⁴⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 6.

⁴⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cet.15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 4.

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), *Perbandingan Hukum Kewarisan*, hlm. 95-96.

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.92.

4. Golongan keempat mendapat giliran jika tidak ada seorang pun dari golongan ketiga yang dapat mewarisi. Mereka adalah hubungan darah ke samping lainnya sampai derajat ke enam.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ahli waris almarhum Tuan AS termasuk dalam golongan pertama karena Tuan FS, Nyonya RS, Tuan MN, Tuan HS dan Tuan MR merupakan anak sah dari pewaris, dan Nyonya DM adalah istri sah yang ditinggalkan oleh almarhum Tuan AS. Dengan keberadaan mereka saat almarhum Tuan AS meninggal, ahli waris dari golongan lain tertutup haknya untuk mendapatkan harta peninggalan. Sehingga, harta peninggalan almarhum Tuan AS hanya akan dibagi kepada mereka sebagai ahli waris golongan pertama.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 852 jo. 852a KUHPerdara, para ahli waris berdasarkan hubungan darah dan suami atau istri yang hidup terlama mendapatkan bagian yang sama setiap orangnya. Pembagian sama rata jika mereka mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoode*), sedangkan mereka mewarisi pancang demi pancang apabila mereka atau sebagian dari mereka mewarisi secara pergantian.⁴⁹ KUHPerdara tidak membedakan antara bagian ahli waris laki-laki atau perempuan, maupun tidak membedakan berdasarkan ahli waris yang kelahirannya lebih dulu. Sehingga, ahli waris almarhum Tuan AS yang berasal dari perkawinan terdahulu yaitu Nyonya DM, Tuan FS, Nyonya RS, Tuan MN dengan ahli waris yang berasal dari perkawinan yang telah dibatalkan yaitu Tuan HS dan Tuan MR memiliki bagian sama yaitu 1/6 (satu per enam) bagian untuk tiap-tiap orangnya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris ini yang membedakan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat perbedaan besarnya bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Perbedaan perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut terjadi karena hukum kewarisan Islam menganut asas keadilan berimbang, dimana adanya perbedaan itu karena dalam rumah tangga laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak berkewajiban menafkahi kecuali suami tidak mampu untuk memenuhi kewajiban itu.⁵⁰

Salah satu unsur hukum waris adalah adanya harta warisan. Menurut Pasal 171 huruf d KHI, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, pembayaran hutang, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan dalam KUHPerdara, dalam Pasal 833 jo. Pasal 1100 harta peninggalan harta kekayaan baik berupa aktiva maupun utang serta beban-beban lain yang akan diterima oleh para ahli waris yang sah. Dalam kasus ini, yang termasuk dalam harta peninggalan almarhum Tuan AS adalah harta bawannya dan bagiannya dalam harta bersama dalam perkawinannya yang sah dengan Nyonya DM. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan merupakan harta bawaan, bukan harta bersama. Harta bawaan tersebut berada di kekuasaan masing-masing pihak yang memilikinya sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ A.Khisni, *Hukum Waris Islam*, cet.6, (Semarang, UNISSULA PRESS, 2017), Hlm.11

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 35 Ayat (2).

Pengaturan dalam Pasal 87 KHI jo. Pasal 120 KUHPPerdata selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang menyebutkan bahwa harta bawaan diperoleh dari warisan atau hadiah yang masing-masing pihak menguasainya dalam perkawinan, sehingga tidak masuk dalam harta bersama. Maka objek pembagian harta peninggalan dalam kasus ini yaitu sebidang tanah beserta bangunan seluas 305 m² dengan sertipikat Nomor 231 terletak di Kota Bekasi dan sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 402 m² yang terletak di Kecamatan Bekasi Barat yang keduanya masih atas nama orang tua Pewaris, merupakan harta bawaan almarhum Tuan AS sehingga menjadi hak atas seluruh ahli waris almarhum Tuan AS karena diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tua almarhum Tuan AS. Nyonya CM tidak memiliki hak atas salah satu objek pembagian harta peninggalan yaitu sebidang tanah beserta bangunan seluas 305 m² dengan sertipikat Nomor 231 atas nama orang tua Pewaris yang terletak di Kota Bekasi karena ia tidak termasuk dalam ahli waris yang sah. Meskipun menurut pengakuannya almarhum Tuan AS memberikan rumah tersebut untuknya dan anak-anak mereka, namun tidak ada bukti secara jelas terkait peralihan hak tersebut.

Selain harta bawaan, yang termasuk harta warisan adalah harta bersama, yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum Tuan AS dengan istri sahnya, Nyonya DM. Dalam Pasal 96 ayat (1) KHI ditentukan bahwa pasangan hidup terlama mendapatkan separuh dari harta bersama. Pembagian secara adil tersebut karena harta bersama menurut KHI tidak menentukan atas nama dari pihak yang mana harta tersebut diperoleh. Suami istri sama-sama memiliki kontribusi dalam berumah tangga, yaitu suami bekerja untuk memberikan nafkah keluarganya dan istri mengurus rumah tangga dan keperluan lainnya untuk keluarga. Hal itu akan berbeda jika terdapat ketidakseimbangan kontribusi dalam berumah tangga seperti istri yang harus mencari nafkah karena suami tidak mau bekerja. Dalam pandangan Islam, tindakan suami tersebut dianggap menelantarkan maka harta yang didapatkan istri merupakan haknya.⁵² Sehingga bagian yang diterima istri lebih banyak daripada bagian yang diterima suami karena pembagiannya dilakukan sesuai dengan kontribusi suami istri dalam harta bersama. Tujuannya adalah untuk melindungi istri yang mendapatkan beban ganda dengan harus mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.⁵³

Sedangkan menurut Pasal 126 jo. Pasal 128 KUHPPerdata keberadaan harta bersama berakhirnya perkawinan dengan meninggalnya almarhum Tuan AS hanya menentukan satu ketentuan yaitu dibagi dua antara suami istri tanpa mempersoalkan dari pihak mana bagian tersebut berasal. Dengan begitu, yang menjadi harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris almarhum Tuan AS adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama dari perkawinannya yang sah yaitu dengan Nyonya DM.

Maka yang termasuk dalam harta warisan untuk para ahli waris yang sah almarhum Tuan AS adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama dalam perkawinannya yang sah dengan Nyonya DM dan harta bawaan yang didapatkan almarhum Tuan AS berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 305 m² dengan sertipikat Nomor 231 terletak di Kota Bekasi dan sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 402 m² yang terletak di Kecamatan Bekasi Barat.

52 Zikri Darussamin dan Armansyah, *Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.51, No.2, Desember 2017, hlm. 361-362.

53 M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.17, No.2, November 2017, hlm.371.

3. Penutup

3.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis terhadap Putusan Agama Bekasi Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA.Bks, maka untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, Penulis menarik simpulan bahwa:

1. Kedudukan hukum Tuan HS dan Tuan MR, selaku anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan antara almarhum Tuan AS dengan Nyonya CM menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI maupun KUHPerdara adalah anak sah. Pembatalan perkawinan orang tuanya tidak mengakibatkan kebatalan maupun hapusnya status mereka sebagai anak sah. Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 KHI, hubungan hukum antara orang tua dengan anak tidak terhapus meski adanya pembatalan perkawinan, sehingga kekuasaan kedua orang tua terhadap anak-anak masih sama seperti sebelum adanya pembatalan. Namun menurut KUHPerdara, terhadap anak-anak akibat perdata, yaitu adanya kekuasaan orang tua berakhir dengan adanya pembatalan perkawinan. Kekuasaan orang tua tersebut berubah menjadi perwalian.
2. Tuan HS dan Tuan MR memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya, yaitu almarhum Tuan AS, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan putusan pengadilan. Mereka dapat mewarisi harta warisan secara bersama-sama dengan ahli waris lain dari perkawinan terdahulu, yaitu Nyonya DM selaku istri sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan sah, yaitu Tuan FS, Nyonya RS, dan Tuan MN. Hal tersebut dikarenakan anak-anak itu masih berkedudukan anak sah, yang mana menurut KHI anak sah merupakan ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau hubungan darah dan menurut KUHPerdara anak-anak tersebut mewarisi karena telah ditentukan undang-undang demikian (*ab intestato*) sebagai keluarga sedarah yang sah. Tuan HS dan Tuan MR memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan dalam kasus tersebut dan gugatan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor: 0182/Pdt.P/PA.Bks tertanggal 23 Juli 2019 yang dimohonkan para ahli waris dari perkawinan terdahulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan mereka yang juga merupakan ahli waris yang sah.

3.2 Saran

Kasus yang penulis angkat adalah salah satu akibat dari pembatalan perkawinan terhadap anak. Maka dalam rangka penanggulangan berulangnya peristiwa hukum tersebut dan perbaikan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dengan tidak dipenuhinya syarat perkawinan sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan, Penulis menyampaikan beberapa saran.

1. Bagi para calon mempelai, saat akan melangsungkan perkawinan mereka harus memberikan keterangan mengenai status hukum masing-masing dengan sebenar-benarnya dan saling memeriksa kebenaran dari keterangan tersebut baik ke pihak-pihak yang terkait maupun pihak keluarga dari kedua belah pihak. Mereka juga harus sadar bahwa perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik para pihak dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan karena memiliki akibat hukum tidak hanya kepada mereka saja tetapi kepada anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan mereka tersebut.

2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seharusnya lebih meneliti mengenai riwayat para calon mempelai serta keabsahan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan, terutama mengenai kebenaran status hukum para calon mempelai. PPN seharusnya meningkatkan pengetahuannya terhadap Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) yang memuat data nikah dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat diakses secara otomatis melalui *website*. Dengan begitu pencegahan manipulasi identitas khususnya untuk melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin dapat dihindari.
3. Bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, seharusnya memperbaiki sistem pendataan penduduk untuk menjamin keakuratan dan keselarasan data penduduk di seluruh Indonesia khususnya mengenai status warga negaranya sehingga menghindari perkawinan poligami tanpa izin.
4. Bagi para pihak yang berwenang untuk membuat Penetapan Ahli Waris, seperti Pengadilan Agama, Notaris dan pihak lainnya, lebih teliti dalam memeriksa riwayat hidup Pewaris dan kelengkapan para penghadap untuk memastikan ahli waris dari pewaris telah menghadap seluruhnya dan setuju atas pembagian harta peninggalan tersebut. Hal tersebut untuk menghindari adanya permasalahan dan sengketa yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris namun juga pihak yang berwenang untuk membuat penetapan ahli waris.
5. Bagi Pemerintah diharapkan memberikan pengaturan lebih lanjut dan jelas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan seperti makna tidak berlaku surut terhadap anak. Hal tersebut untuk melindungi kepentingan anak-anak sebab kesalahan orang tuanya tidak seharusnya ikut dipikul oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Selain itu, perlu adanya pembaharuan pengaturan dalam penelitian yang dilakukan oleh PPN terhadap syarat-syarat perkawinan yang diajukan. Menurut Penulis, selain diperiksa melalui SIMKAH, perlu adanya pemanggilan orang tua, atau wali atau keluarga calon mempelai untuk memberi kesaksian mengenai kebenaran atas dokumen-dokumen yang diberikan para calon mempelai kepada PPN.
6. Bagi Masyarakat diharapkan adanya sosialisasi mengenai pembatalan perkawinan khususnya akibatnya terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut agar seluruh masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka. Selain itu, diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai harta peninggalan pewaris yang menjadi hak dari para ahli waris sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa harta bersama tidak seluruhnya harta peninggalan dari pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Cet.4. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.11. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata (Jilid 2)*. Cet.3, Jakarta: Rizkita, 2015.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta, 1986.
- Mamudji, Sri *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasution, Amir Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Cet.1. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Cet.6. Semarang, UNISSULA PRESS, 2017.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet.15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Persnonen En Familie-Recht)*. Cet. 4. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.32. Jakarta: PT. Intermasa, 2010.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Group Media, 2008).
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- _____. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

B. Peraturang Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.41, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2013).

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3050.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/ Pdt.G/ 2020/ Pa.Bks Tahun 2020.

C. Artikel dan Jurnal

- Kurniawan, M. Beni. “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan”. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 17 Nomor 2 (November 2017). Hlm. 351-372.
- Darussamin, Zikri dan Armansyah. “Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 51 Nomor 2 (Desember 2017). Hlm. 345-365.
- Pradipta, Vidya, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono. “Akibat Hukum Aspek Pergeseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin yang Diakui Sah (Studi Putusan No.522/PDT/2017/PT.DKI)”. *Indonesian Notary Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Volume 3 Nomor 1 (Maret 2021), Hlm.672-695.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”. *Sosio Informa* Volume 3 Nomor 1 (Januari - April 2017). Hlm. 28-39.